



PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM SIARAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MERAUKE  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : B.121/PKS/RRI-MRK/03/2020  
NOMOR : 024/K.PA.15/TU.00.01/III/2020

Pada hari ini, senin tanggal dua bulan maret, tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yonas Markus Tuhuleruw, SE  
Jabatan : Kepala LPP RRI Merauke  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Merauke

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Merauke.  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Oktovina Amtop, S.Sos  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke  
Alamat : Jl. Brawijaya

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Merauke.  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Kepala LPP RRI Merauke yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran untuk mensosialisasikan Program kerja dan kegiatan dari PIHAK KEDUA..
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Merauke Bermaksud mensosialisasikan program dan kegiatan melalui LPP RRI Merauke.

/ s  
/ s

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini secara bersama-sama sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama Program Siaran dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama mensosialisasikan program dan kegiatan PIHAK KEDUA melalui berbagai format berupa :
  - a. Sandiwara Radio
  - b. Iklan Layanan Masyarakat/ Spot;
2. Penyiaran acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Merauke terhitung mulai bulan Maret s.d Mei 2020;
3. Hari, Tanggal dan durasi penyiaran sosialisasi program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam Media Order.

## PASAL 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan ruang dan waktu siaran sosialisasi untuk setiap format acara melalui Programa 1 LPP RRI Merauke sebagai berikut :
  - a. Sandiwara Radio
    - Jumlah Penyiaran : 3 kali penyiaran
    - Durasi : 15 menit
    - Frekuensi : 1 kali dalam sebulan
    - Jam Penyiaran : 07.30 wit – 07.45.wit
    - Programa : Pro 1 FM 95.2 MHz
  - b. Spot
    - Jumlah Penyiaran : 148 kali penyiaran
    - Durasi : 60 detik ( 1 Menit )
    - Frekuensi : 5 kali siar dalam 1 hari
    - Jam Penyiaran : 06,10 wit, 06.15 wit, 13.40 wit, 18.40 wit, 18.45 wit
    - Programa : Pro 1 FM 95.2 MHz



2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA menyiapkan Materi Sandiwara Radio dan Iklan Layanan Masyarakat.
4. Atas perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya Produksi dan Air Time.

### PASAL 3 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Bahwa untuk penyiaran Sosialisasi Program sebagaimana Pasal 2 tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA menyiapkan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- ( Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ) yang bersumber dari APBN dengan rincian :
  - 1.1 Biaya Air Time Jasa Siaran Sandiwara Radio sebesar Rp. 1.500.000,-( Satu juta lima ratus ribu rupiah );
  - 1.2 Biaya Produksi Sandiwara Radio sebesar Rp. 5.148.000,- ( Lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah );
  - 1.3 Biaya Air Time Spot Rp. 6.669.000,- ( Enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah );
  - 1.4 Biaya Produksi Spot Rp. 183.000,- ( Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah );
2. Atas terpenuhinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA akan membayar setelah dilaksanakan penyiaran dengan memperhitungkan jumlah realisasi penyiaran yang telah dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran biaya penyiaran Sandiwara Radio dan Spot dimaksud dalam ayat 2 (dua) diatas dilakukan setelah PIHAK KEDUA menerima bukti penyiaran dan invoice dari PIHAK PERTAMA.
4. Pembayaran Jasa Siaran Sebagaimana dimaksud dalam ayat2 (dua) diatas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui E- Billing PNPB LPP RRI.



PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 02 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 02 Mei 2020

PASAL 6  
PENGAKHIRAN PERANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan / atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini diakhiri oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7  
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.



PASAL 8  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Oktoyina Antop, S.Sos  
Ketua BAWASLU Kab. Merauke



PIHAK PERTAMA

Yonas Markus Tuhuleruw, SE  
Kepala LPP/RRI Merauke

As  
4/10/20